FORMULIR MODEL A.12

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

Nomor : 029/K.RI-12/PM.05.02/V/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Republik Indonesia

di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai dengan Nomor Temuan: 02/TM/PW/KOTA/04.02/V/2020 (terlampir) dinyatakan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN (Kegiatan Politik Praktis ASN sebagai Bakal Calon Walikota Dumai Periode 2021-2025) dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dumai, 22 Mei 2020
Ketua Bawaslu Kota Dumai

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner